

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Berbagai Penelitian Terkait

Kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diketahui bahwa terjadi di kalangan masyarakat dunia pada umumnya dan khususnya masyarakat Indonesia. Seperti yang dilansir dalam beberapa jurnal mengenai *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang berpola meningkat. Beberapa jurnal internasional seperti yang dikemukakan oleh Campbell :<sup>40</sup>

*“found that 30% of the military women reported experiencing a lifetime prevalence of physical and sexual assault and 22% reported physical and sexual assault while in the military service. Of those who were abused since being in the military, more than half (57%) reported that the abuser was a civilian partner; over one-third (38%) of these civilian partners were retired military”.*

Terjemahan bebas : Campbell menemukan bahwa 30% dari perempuan di militer melaporkan telah mengalami kekerasan seksual dan fisik sepanjang hidupnya dan 22% dilaporkan mengalami kekerasan seksual dan fisik selama dalam mengabdikan pada militer. Dari semua yang pernah mengalami kekerasan selama dalam lingkungan militer lebih dari setengahnya (57%) melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah pasangannya yang orang sipil, lebih dari sepertiganya (38%) adalah pensiunan militer.

Beberapa definisi kekerasan dalam rumah tangga yang seperti misalnya dikemukakan oleh Coomarswamy dalam tulisan Lisa Hajjar yaitu<sup>41</sup>

*Domestic violence can be defined as "violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood or law... [It is] nearly always a gender-specific crime, perpetrated by men against women"*

(Terjemahan bebas : kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi di dalam obyek pribadi, umumnya antara

<sup>40</sup> Mary Ann Forgey and Lee Badger, Ibid hlm 369-370.

<sup>41</sup> Lisa Hajjar, “*Religion, State Power, and Domestic Violence in Muslim Societies: A Framework for Comparative Analysis*”, Law & Social Inquiry, Vol. 29, No. 1 (Winter, 2004), pp. 1-38, Blackwell Publishing on behalf of the American Bar Foundation, hlm 3.

individu yang terkait hubungan intim, sedarah maupun hukum.... Hal tersebut selalu erat kaitannya dengan kejahatan berbasis gender yang dilakukan oleh laki-laki terhadap melawan perempuan (Coomarswamy 1996, 53).

Kemudian pengertian lain dari kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dituangkan dalam undang-undang Ohio, undang-undang Ohio yaitu:<sup>42</sup>

- (a) *Attempting to cause or recklessly causing bodily injury;*
- (b) *Placing another person by the threat of force in fear of imminent serious physical harm...;*
- (c) *Committing any act with respect to a child that would result in the child being an abused child....(O.R.C. 3113.31).*

Terjemahan bebas:

- a. Mencoba menyebabkan atau secara sembrono mengakibatkan luka-luka pada tubuh.
- b. Menempatkan orang lain melalui ancaman menggunakan kekerasan, dalam ketakutan tertimpa luka fisik yang serius.
- c. Melakukan tindakan apapun terkait anak yang berakibat anak tersebut menjadi anak yang mengalami kekerasan.

Dalam perspektif feminis mengenai teori kekerasan perempuan yang dikemukakan oleh Daniel G. Saunders:<sup>43</sup>

*"A key element of feminist theories of woman abuse is that men use physical violence to maintain male dominance in the family. Women as individual and as a class are regarded as the primary victims."*

(Terjemahan bebas : unsur kunci dari teori feminis mengenai kekerasan terhadap perempuan adalah laki-laki biasanya menggunakan kekerasan untuk menunjukkan dominasinya dalam keluarga)

Dari perspektif feminis ini memberikan perhatian agar menjauh dari viktimisasi perempuan dan fungsi dari dominasi laki-laki agar dapat mempertahankan diri dari kekerasan yang dilakukan oleh suami.<sup>44</sup>

Kemudian para feminis melalui berbagai bukti empiris membuktikan, kekerasan terhadap perempuan merupakan produk budaya yang mengajarkan bahwa nilai-nilai yang

<sup>42</sup> Sana Loue, *"Intimate Partner Violence Societal, Medical, Legal, and Individual Responses"*, 2002, Kluwer Academic Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow. hlm 2.

<sup>43</sup> Kersti Yllo and Michele Bograd, *"Feminist Perspectives on Wife Abuse"*, 1991, Sage Publications Inc, California, hlm 90.

<sup>44</sup> Ibid hlm 90.

melekat dengan laki-laki lebih baik dibandingkan dengan nilai-nilai yang melekat pada perempuan.<sup>45</sup> Selain itu Liz Stanlety coba mengemukakan *"feminist research is absolutely and centrally research by women"*.<sup>46</sup> Kekerasan terhadap istri dilakukan karena adanya prasangka yang negatif, komunikasi yang kurang baik, dan juga campur tangannya pihak luar terhadap masalah pribadi keluarga tersebut, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal tersebut dapat memicu seseorang laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan.<sup>47</sup>

Kemungkinan besar fenomena kekerasan yang dialami perempuan dikarenakan peran gender yang memposisikan perempuan sebagai kaum yang lemah, inferior, dan rendah. Hal tersebut dapat menyebabkan laki-laki merasa bahwa dirinya merupakan kaum yang superior, kuat, dan sebagai pemimpin. Sehingga adanya sebuah stereotipe gender antara perempuan dan laki-laki.

Kekerasan terhadap istri ini dapat dilakukan berulang kali oleh suami, sehingga suami merasa dirinya dapat menguasai dan mengontrol istrinya tanpa menghiraukan dampak-dampak yang akan menimpa istrinya. Seperti definisi yang dinyatakan dalam perspektif feminis:<sup>48</sup>

*"battered women" is used here in the broad sense to female recipients of all forms of physical force by their intimate partners who intend to hurt them. The full range of severity is included, from slaps to beatings to the use of weapons.*

(Terjemahan bebas : "Perempuan teraniaya" yang digunakan dalam hal ini bermakna penerimaan perempuan terhadap segala bentuk serangan fisik pasangan yang secara terus menerus menyakiti mereka. Cakupannya adalah mulai dari menampar ke pukulan sampai pada penggunaan senjata.)

Kekerasan dapat terjadi karena banyak faktor dan diwujudkan ke dalam bentuk kekerasan oleh pelaku melalui sikap dan lisan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan, dirumuskan beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan:<sup>49</sup>

<sup>45</sup> Poetri Sari Moejani, Skripsi: Ibid.

<sup>46</sup> Sakrani dan Sandra Bhakti Mafriana, *"Kaji Tindak Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, 2005, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dengan Ford Foundation, Yogyakarta, hlm 56.

<sup>47</sup> Fathul Djannah dkk, Op.cit hlm 21.

<sup>48</sup> Kersti Yllo and Michele Bograd, Ibid hlm 94.

<sup>49</sup> Fathul Djannah dkk, Op.cit hlm 13.

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, dimanapun terjadinya.

#### **2.1.1. Penelitian Oetary Cinthya Bramanty (2006)**

Penelitian skripsi mengenai kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh Oetary yang berjudul *"Reaksi Istri Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terhadap IMI)"* berisikan penelitian dimana istri yang menjadi korban dapat menjadi pelaku kekerasan terhadap suaminya.<sup>50</sup> Digambarkan bahwa istri memberi reaksi atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya pada awalnya. Bagaimana perempuan secara sosio-budaya diposisikan sebagai sosok yang lemah, kemudian menjadi rentan mengalami kekerasan terutama dari lingkungan terdekatnya misal dari suaminya. Kondisi masyarakat Indonesia yang patriarkat, menyebabkan laki-laki menjadi "wajar" untuk menggunakan kekerasan terhadap istrinya.

Relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam perkawinan, membuat seorang istri mengalami viktimisasi. Namun pada suatu titik seorang istri kerap mengalami kekerasan akan memberikan reaksi, misalnya dengan menganiaya suaminya. Karena sebelumnya sumber kekerasan adalah suaminya, sehingga suami bersikap terhadap istrinya bahwa itu "miliknya" setelah menikah kalau belum menikah masih "milik" ayahnya. Contoh kekerasan pada waktu itu Mud sebagai suami Imi marah-marah mau memukuli Imi dan Imi pun berlari ke dapur dia ingat sedang memasak air di dalam panci lalu dia mengambil

---

<sup>50</sup> Oetary Cinthya Bramanty, Skripsi, op.cit

panci tersebut dengan maksud agar suaminya tidak mengejar lagi, Imi mengangkat panci yang berisi air panas lalu disiramkan ke tubuh Mud dan Mud pun berguling-guling ke tanah kepanasan kemudian para tetangga sekitar keluar untuk memberikan pertolongan dengan membawanya ke rumah sakit RSUD Bekasi untuk dirawat. Atas kejadian tersebut Imi dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan menganiaya Mud suaminya. Padahal selama ini Imi lah yang kerap mendapatkan perilaku kekerasan dari Mud karena keinginan Mud yang tidak dituruti oleh Imi. Seharusnya pihak berwajib tidak lantas memenjarakan Imi mengingat hal tersebut dapat dikatakan sebagai pembelaan dirinya selama ini yang sudah tidak berdaya dan tidak tahan lagi atas penganiayaan yang dialaminya selama berumah tangga dengan Mud.

### **2.1.2. Penelitian Agung Rheza Fauzi (2007)**

Dalam penelitiannya Agung membahas studi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan penekanan pada kekerasan spiritual.<sup>51</sup> Interpretasinya ajaran agama yang keliru menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dijadikan pembenaran untuk melakukan kontrol serta dominasi terhadap korbannya.<sup>52</sup> Kasus kekerasan yang dilakukan pelaku pada penelitian Agung memanfaatkan ayat-ayat agama untuk melakukan kekerasan pada korban. Tak pelak korban mengikuti keinginan pelaku karena takut dianggap durhaka terhadap suami ataupun melanggar ketentuan syariat agama yang dianut.

Kekerasan yang dialami korban sudah berlangsung cukup lama sampai – sampai korban tidak berdaya ketika pelaku sudah mulai menggunakan kekerasan fisik dengan mengedepankan ayat-ayat agama yang dianut. Korban sama sekali tidak mengadukan nasibnya kepada pihak yang berwenang mengenai kasus yang dialami. Hal ini dikarenakan ketakutan korban atas doktrinasi pelaku mengenai konsep istri yang shalehah di dalam keluarga. Ketakutan korban dirasakan pelaku dan dimanfaatkan oleh pelaku untuk berbuat lebih sadis lagi. Tidak hanya menderita luka fisik korban pun mendapat tekanan batin atas sikap suami yang semata-mata memanfaatkan dalil agama untuk kepentingan pribadinya.

---

<sup>51</sup>Agung Rheza Fauzi, Ibid.

<sup>52</sup>Agung Rheza Fauzi, Op.cit.

Pada akhirnya korban sadar bahwa suami yang dicintai sudah tidak dapat memberikan kebahagiaan ataupun kenyamanan hidup baginya dan juga anak-anaknya. Kemudian atas keberaniannya dan tekad yang bulat korban meminta cerai dari suami walaupun dalam hati kecilnya korban tidak menginginkan hal tersebut. Faktor utama yang membuat korban enggan bercerai dengan pelaku lebih dikarenakan melihat masa depan anak-anaknya kelak. Namun jika korban terus mengikuti dan menuruti keinginan suami malah akan menjadi lebih parah lagi. Maka dari itu korban meminta untuk bercerai dengan pelaku dengan harapan lepas dari belenggu kekerasan yang selama ini menimpanya.

### **2.1.3. Penelitian Poetri Sari Moeljani (2007)**

Kemudian hal serupa juga ditulis oleh Poetri Sari Moeljani dalam judul skripsinya kekerasan ekonomi sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dimana berisikan bahwa korban mendapatkan kekerasan ekonomi sebagai bentuk kontrol pelaku terhadap korban.<sup>53</sup> Dimana pelaku merupakan keturunan etnis Tionghoa yang dinilai secara ekonomi mempunyai tingkatan ekonomi yang cukup baik dalam strata ekonomi namun pelaku mengeksploitasi korban untuk bekerja agar dapat menafkahi keluarga. Dari faktor-faktor terjadinya kekerasan memungkinkan perempuan menjadi korban kekerasan yang cukup rentan.

Awalnya korban ingin membantu pelaku dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun lama kelamaan pelaku merasa nyaman dengan bantuan yang diberikan korban, dan pada akhirnya membiarkan korban yang bekerja sendirian dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pelaku memaksa korban untuk bekerja lebih giat dibandingkan dirinya. Pelaku bekerja namun, uang yang dihasilkan dari pekerjaan pelaku tidak dinafkahi untuk keluarga melainkan untuk kepentingan sendiri. Pelaku dan korban sering bertengkar akan masalah – masalah yang sepele. Pelaku selalu menekankan kepada korban agar mau menuruti kemauannya termasuk mematuhi pelaku untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pelaku sering bersikap acuh tak acuh terhadap korban dan korban merasa bingung dengan perlakuan suaminya yang dinilai tidak ada rasa kepedulian dan tanggung jawab

---

<sup>53</sup> Poetri Sari Moeljani, Ibid.

terhadap keluarganya. Sebelum meminta bercerai korban pernah mengajak pelaku untuk berkonsultasi ke BP4 untuk perbaikan hubungan dalam hubungan agar tidak ada lagi kekerasan yang diterimanya dari pelaku. Efek dari kekerasan yang diterima korban cukup membahayakan dirinya, stress berat yang dialami korban cukup membuat hidupnya hancur. Korban harus memendam rasa benci dan sakit hati kepada pelaku selama hidup berumah tangga. Pengabaian, pemukulan, serta perkataan kasar yang sering diterima korban membuat korban memutuskan untuk bercerai dengan pelaku dikarenakan tidak adanya perubahan pada diri pelaku meskipun sudah mengikuti penyuluhan dan bimbingan di lembaga pernikahan seperti BP4 tersebut.

#### **2.1.4. Penelitian Sandra L Martin, Deborah A Gibbs, Ruby E Johnson, E Danielle Rentz, et al (2009)**

Contoh di luar negeri bahwa terdapat kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap pasangannya maupun anaknya. Suatu badan penelitian tumbuh pada kekerasan dalam dokumen keluarga militer yang keluarga ini juga mengalami kekerasan pasangan intim dan penganiayaan anak. Walaupun sedikit penelitian difokuskan pada kejadian kekerasan pasangannya dan penganiayaan anak dalam keluarga militer, beberapa penelitian telah menemukan bahwa keluarga militer dengan pelecehan pasangan memiliki tingkat tinggi, penganiayaan anak relatif rendah terhadap keluarga militer tanpa penyalahgunaan pasangan. Penelitian tersebut telah mendokumentasikan bahwa pasangan intim kekerasan dan penganiayaan anak mungkin terjadi dalam kedua keluarga sipil dan keluarga militer.<sup>54</sup> Dalam pembahasannya bahwasanya anggota militer dilihat dari berbagai cara yang digunakan dalam melakukan kekerasan seperti sosiodemografi, penggunaan zat terlarang ataupun alkohol, kemudian karakteristik tingkat keparahan yang dilakukan dalam kekerasan, dan juga kelanjutan dari insiden yang dilakukannya terhadap anaknya maupun kepada pasangannya.

Banyak kasus yang tidak terdata dalam keluarga militer seperti layaknya keluarga sipil. Penelitian ini memfokuskan kepada kekerasan yang dilakukan kepada pasangannya dan juga anak-anaknya, serta kekerasan yang dilakukan terhadap keduanya sekaligus.

---

<sup>54</sup> Sandra L Martin, et al, Ibid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dilakukan terhadap pasangannya atau istrinya terlebih dahulu, sehingga anak merupakan korban sekunder dalam hal ini.

Penanganan yang dilakukan oleh pihak militer yaitu menanggapi dengan serius kasus kekerasan yang menimpa anggota keluarga militer dengan memasukkan laporan datanya ke dalam database registrasi pusat angkatan darat. Dimana selanjutnya ditangani oleh lembaga yang disebut Program Advokasi Keluarga Militer dimana kasus-kasus tersebut dikelola oleh ahli dari pekerja di bidang sosial klinis dan profesional lainnya. Sehingga korban kekerasan tidak perlu khawatir untuk menceritakan masalahnya karena dijamin kerahasiaannya dari siapapun. Keseriusan pihak militer Angkatan Darat Amerika Serikat dalam menangani kasus tersebut diwujudkan ke dalam sebuah mandat dimana mengharuskan setiap instalasi baik di institusi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga Korps Marinir memiliki Program Advokasi Keluarga Militer di setiap tingkatannya.

#### **2.1.5. Penelitian Newby and McCarroll (2000) dalam tulisan Mary Ann Forgey and Lee Badger**

Dalam jurnalnya mengemukakan bahwa militer perempuan mendapatkan tingkat kekerasan yang lebih tinggi pada kedua hal yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim dan perilaku agresi. Pada dasarnya kekerasan yang diterima oleh perempuan militer adalah berupa kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Dimana kekerasan tersebut dapat berupa unilateral maupun dua aturan langsung, dan kekerasan tersebut menetap atau hanya terindikasi saja. Penelitiannya meliputi 248 terhadap perempuan yang sudah terdata dan sebanyak tiga kali mengalami kekerasan oleh pasangannya yang berstatus sipil.

Bahkan Newby dan McCarroll menemukan bahwa prajurit berkulit hitam yang masih aktif bertugas secara proporsional memiliki tingkat kekerasan oleh pasangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan prajurit berkulit putih yang masih aktif bertugas. Ketika dianalisis berdasarkan jenis kelamin serta ras, tingkat agresi perempuan kulit hitam secara proporsional lebih tinggi daripada tingkat agresi laki-laki kulit putih.<sup>55</sup> Hal tersebut

---

<sup>55</sup> Mary Ann Forgey and Lee Badger, Ibid

menunjukkan bahwa agresi yang dilakukan perempuan militer lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Selain menjadi korban beberapa perempuan militerpun dapat menjadi pelaku kekerasan karena dipengaruhi faktor sosiodemografi yang ada. Hasilnya perempuan militer banyak menerima kekerasan dibandingkan menjadi pelaku meskipun pelaku bukan dari kalangan militer juga melainkan dari kalangan sipil.

#### **2.1.6. Penelitian Richard J. Gelles and Peter E. Maynard (1987)**

Pada penelitiannya yakni mengedepankan perspektif sistem keluarga struktural untuk intervensi klinis dalam kekerasan keluarga. Tujuan dari penelitiannya yaitu menjembatani antara teori, penelitian, dan intervensi klinis. Dimana teori mengenai sistem keluarga struktural dapat memberikan dampak yang efektif dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Perubahan-perubahan yang terjadi di abad modern saat ini berkaitan pula dengan perubahan-perubahan cara bersikap seseorang dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada. Beberapa penelitian menemukan faktor-faktor yang berdampak kepada kekerasan keluarga :<sup>56</sup>

1. Siklus dari kekerasan yang tidak tergeneralisasi terhubung dari kekerasan
2. Status sosial ekonomi rendah
3. Stres struktural dan sosial
4. Isolasi sosial
5. Masalah kepribadian dan Psikopatologi

Pada dasarnya faktor – faktor tersebut dapat dijadikan sebuah analisis dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya indikasi – indikasi tersebut dapat dibuatlah pendekatan – pendekatan dalam mengatasinya. Pendekatan – pendekatan tersebut ditekankan kepada keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan menghadirkan terapis keluarga. Dimana fungsi dari terapis tersebut memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada keluarga yang bermasalah. Diharapkan dengan adanya teori dan penelitian serta intervensi klinis pada pendekatan-pendekatan yang dilakukan dapat memberikan efektivitas penanganan yang lebih baik kedepannya.

---

<sup>56</sup>Richard J. Gelles and Peter E. Maynard, Ibid

### 2.1.7. Penelitian Deborah Harrison dalam tulisan Jane Gordon (2003)<sup>57</sup>

Dalam penelitiannya Harrison, mempertimbangkan bagaimana budaya dan struktur kekerasan keluarga mempengaruhi militer. Militer membantu mempertahankan praktek kekerasan dalam rumah tangga melalui sikap tunduk masalah untuk tujuan militer yang lebih besar, seperti menjaga anggotanya tersedia untuk tugas. Jadi, meskipun kebijakan resmi toleransi tidak mudah dilaksanakan. Budaya militer menekankan pentingnya hirarki, persaudaraan, ikatan, dan kesiapan tempur pada setiap anggota militer. Para perempuan anggota keluarga militer diharapkan menjadi unit dalam sebuah sistem dalam kesiapannya dalam tugas kemiliteran. Pelecehan terhadap perempuan keluarga militer tidak disikapi dengan baik oleh militer di Kanada. Pasukan Kanada hanya mengedepankan tugasnya tanpa menghiraukan hajat atau keperluan dari istrinya dan pihak militer pun mendukung hal tersebut. Meskipun perempuan – perempuan tersebut melaporkan pelecehan yang dialami maka para perempuan akan dihadapkan pada situasi dimana hal tersebut akan menghancurkan karir suaminya sebagai anggota militer.

Ironisnya lagi citra positif yang dibangun pasukan Kanada tidak sebanding dengan apa yang terjadi dengan keluarganya. Dimana para perempuan yang menjadi korban pelecehan tidak mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak – haknya sebagai keluarga anggota militer. Sedangkan pihak militer Kanada tidak mau menangani hal – hal tersebut karena dinilai dapat menghancurkan kredibilitasnya.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

### 2.2.1. Landasan Hukum

#### 2.2.1.1. Instrumen Internasional

##### a. *Viena declaration (25 juni 1993)*

Instrumen ini memuat mengenai perlindungan atas HAM, yang sangat terkait dengan sebagai berbagai bentuk diskriminasi serta kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di berbagai negara – negara di dunia. Pada pasal 18 instrumen ini secara jelas

<sup>57</sup>Jane Gordon, “*The First Casualty: Violence against Women in Canadian Military Communities*”, *The Canadian Review of Sociology and Anthropology*. Toronto: Nov 2003. Vol. 40, Iss. 4; pg. 490)

tertulis bahwa setiap perempuan maupun anak – anak perempuan memiliki hak asasi yang tidak bisa dicabut. Hal ini merupakan bagian yang meyatu dari hak asasi yang bersifat universal, oleh karena itu berbagai bentuk diskriminasi, termasuk didalamnya kekerasan berbasis gender harus dihapuskan.

*b. Declaration on The Elimination of Violence Against Women (1994) :*

Diproklamkan oleh majelis umum resolusi PBB pada tanggal 20 Desember 2003. Merupakan suatu instrument hukum internasional yang memuat mengenai hak – hak perempuan atas persamaan, keamanan, kebebasan, martabat, serta integritas. Serta melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan utama dalam mewujudkan persamaan hak – hak tersebut. Kekerasan terhadap perempuan menurut instrumen ini berdasarkan kepada perbedaan kekuasaan antara perempuan dan laki – laki sehingga akan menimbulkan subordinasi perempuan akibat adanya mekanisme sosial yang ada. Seperti yang termuat dalam pasal 1 instrumen ini, definisi kekerasan terhadap perempuan adalah segala kekerasan yang berbasis gender diantaranya termasuk kekerasan fisik, seksual serta psikologis yang terjadi dalam lingkup publik ataupun privat.

Kekerasan terhadap perempuan dapat meliputi kekerasan fisik, seksual dan psikologis namun tidak dapat dibatasi terhadap hal – hal tersebut saja. Juga didalam pasal 3 instrumen ini memuat mengenai hak – hak perempuan diantaranya hak hidup, hak kebebasan serta rasa aman, hak perlindungan yang sama dimuka hukum, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, hak untuk mendapat pelayan kesehatan, hak bekerja, serta hak untuk tidak menjadi subyek ataupun hukuman yang merendahkan atau tidak berperikemanusiaan.

*c. Beijing Declaration and Platform for Action (1995) :*

Dideklarasikan di Beijing pada bulan September 1995. Beijing Declaration bertujuan untuk mewujudkan Persamaan , pembangunan serta kedamaian bagi seluruh perempuan dimanapun. Selain itupula diperlukan adanya persamaan atas hak asasi serta perlindungan perempuan dan anak – anak perempuan, serta mendorong laki – laki untuk dapat menghormati hak – hak asasi perempuan dan segala bentuk tindakan yang

bertujuan atas persamaan serta menghapus dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

*d. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*

Konvensi tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) adalah salah satu perjanjian internasional tentang hak – hak manusia yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979. Konvensi ini mengatur tentang kewajiban Negara untuk melakukan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan terhadap hak – hak perempuan (politik, ekonomi, sosial budaya). Negara Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui legislasi DPR pada 24 Juli 1984 menjadi UU No. 7/1984, dengan mereservasi pasal 29 Ayat (1) CEDAW.

CEDAW pada dasarnya memiliki tiga prinsip utama. Pertama, prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak laki – laki dan perempuan. Kedua, prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan – kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Ketiga, prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.<sup>58</sup>

### **2.2.1.2. Instrumen Nasional**

Kekerasan dalam rumah tangga ini diatur dalam Undang – Undang yang dibuat sedemikian rupa dimana kekerasan dalam rumah tangga dapat dihapuskan dan dapat mensejahterakan keluarga pada umumnya dan perempuan maupun anak – anak pada khususnya. Hal ini diatur dalam Undang – Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004.

---

<sup>58</sup>Agung Rheza Fauzi, Ibid.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**BAB III**  
**LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**Pasal 5**

*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

- a. kekerasan fisik;*
- b. kekerasan psikis;*
- c. kekerasan seksual; atau*
- d. penelantaran rumah tangga*

**Pasal 6**

*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.*

**Pasal 7**

*Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.*

**Pasal 8**

*Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:*

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*

**Pasal 9**

- 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

Selain itu karena dalam penelitian ini mengungkapkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri anggota prajurit TNI maka dari itu adanya ketentuan dan kewenangan yang diberikan oleh pejabat dari instansi terkait mengenai tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI. Adapun ketentuan dan kewenangnya seperti yang tertera di bawah ini:

**TATA CARA PERNIKAHAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PRAJURIT  
PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR  
PERPANG/ 11 / VII / 2007 Tanggal 4 Juli 2007<sup>59</sup>**

- Menimbang :
1. *Bahwa peran dan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara maka setiap prajurit diperlukan ketaatan dan disiplin terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku.*
  2. *Bahwa untuk melaksanakan Pasal 63 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.*
  3. *Bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku maka Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/01/I/1980 tanggal 3 Januari tahun 1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI perlu diganti.*
  4. *Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b, dan c perlu menetapkan peraturan Panglima TNI tentang Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit.*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. *Peraturan Panglima TNI tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.*
  2. *Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menhankam/pangab Nomor Kep/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980*

<sup>59</sup>Djoko Suyanto, “Tata Cara Pernikahan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit”, Nomor PERPANG / 11 VII / 2007 tanggal 4 Juli 2007, Jakarta : Setum Mabes TNI, 2007.

*tentang peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI dinyatakan tidak berlaku lagi.*

3. *Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Panglima TNI ini akan diatur tersendiri.*

4. *Ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.*

5. *Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.*

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

*Dalam Peraturan Panglima TNI ini yang dimaksud dengan :*

- a. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.*
- b. Prajurit adalah anggota TNI.*
- c. Warga Negara adalah warga Negara Republik Indonesia*
- d. Prajurit Siswa adalah warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk prajurit.*
- e. Siswa adalah prajurit yang sedang menjalani pendidikan.*
- f. Pejabat agama adalah prajurit TNI atau PNS yang menjabat di lingkungan Bintal rohani baik Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha atau non TNI yang rohaniawan.*
- g. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan izin nikah setingkat Ankum, sedangkan izin cerai setingkat Papera.*
- h. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.*
- i. Perceraian atau talak adalah putusanya ikatan pernikahan sebagai suami istri secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*
- j. Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami istri setelah perceraian dan masih dalam masa iddah (masa tunggu yang lamanya seratus hari bagi wanita yang ditalak atau kematian suami sebelum ia boleh nikah lagi, bagi wanita hamil masa tungguanya adalah sampai ia melahirkan anaknya).*
- k. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum/Negeri bagi yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.*
- l. Lembaga berwenang adalah yang berwenang mengeluarkan salinan buku nikah atau surat nikah yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.*

## **BAB II** **KETENTUAN DASAR**

### **Pasal 2**

*Setiap pernikahan, perceraian, dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/ tuntutan agama yang dianut oleh prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

### **Pasal 3**

- (1) Pada dasarnya seorang prajurit pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.*
- (2) Dalam hal seorang prajurit pria akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan seizin pejabat yang berwenang apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.*

### **Pasal 4**

- (1) Prajurit siswa dilarang menikah selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/ pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri.*
- (2) Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/pria tanpa ikatan suami istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Prajurit wanita dilarang melaksanakan pernikahan dengan Prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.*

### **Pasal 5**

*Prajurit yang sedang melaksanakan penugasan/pendidikan dan/atau berada diluar negeri dilarang untuk melaksanakan pernikahan campuran.*

### **Pasal 6**

- (1) Setiap prajurit yang hendak menikah atau menceraikan istrinya/minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.*
- (2) Sebelum permohonan izin nikah disampaikan kepada pejabat yang berwenang, calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama Angkatan untuk menerima petunjuk/pengembalaan dalam pernikahan yang akan dilakukan.*
- (3) Sebelum permohonan izin cerai dari suami/ istri disampaikan kepada pejabat yang berwenang, suami/ istri yang bersangkutan wajib*

menerima petunjuk/ pengembalaan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama tersebut pada ayat (2).

(4) Dalam hal permohonan izin tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada pejabat yang berwenang yang setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut.

(5) Putusan atau suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan putusan terakhir.

### **BAB III TATA CARA PERNIKAHAN**

#### **Pasal 7**

(1) Prajurit TNI yang akan melaksanakan pernikahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

(2) Izin nikah hanya diberikan apabila pernikahan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk ini perlu adanya pernyataan/pendapat pejabat agama Angkatan yang bersangkutan.

(3) Izin nikah pada prinsipnya diberikan kepada prajurit yang bersangkutan jika pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya.

#### **Pasal 8**

(1) Surat izin nikah hanya berlaku selama enam bulan dihitung mulai tanggal dikeluarkannya.

(2) Dalam hal izin nikah telah diberikan, sedangkan pernikahan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.

(3) Setelah pernikahan dilangsungkan, maka salinan surat nikah dari lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin nikah harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.

#### **Pasal 9**

(1) Penolakan pemberian izin atas permohonan nikah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.

- (2) *Penolakan pemberian izin dimaksud ayat (1) dilakukan apabila :*
- a. *Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat.*
  - b. *Ada kemungkinan, bahwa pernikahan itu akan dapat merendahkan martabat TNI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI ataupun Negara baik langsung maupun tidak langsung.*
  - c. *Persyaratan kesehatan tidak dipenuhi.*

**BAB IV**  
**TATA CARA PERCERAIAN**  
**Pasal 10**

- (1) *Prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.*
- (2) *Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.*
- (4) *Untuk hal tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama Angkatan yang bersangkutan.*

**Pasal 11**

- (1) *Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang bersangkutan.*
- (2) *Setiap prajurit yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian.*
- (3) *Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.*

**Pasal 12**

*Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila :*

- (1) *Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.*

- (2) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
- (3) Pada ayat (1) dan (2) tersebut diatas dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi suami dan/atau istri serta dilengkapi dengan berita acara pendapat dari pejabat agama.

### **Pasal 13**

- (1) Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.
- (2) Pemberian nafkah kepada mantan istri/suami yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhny serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian berdasarkan putusan pengadilan

## **BAB V**

### **WEWENANG PEMBERIAN IZIN NIKAH DAN CERAI**

#### **Pasal 14**

Wewenang pemberian izin nikah diatur sebagai berikut :

- (1) Presiden terhadap pejabat :
- a. Panglima TNI
  - b. Kas Angkatan
- (2) Panglima TNI terhadap pejabat :
- a. Kasum TNI
  - b. Para Wakil Kas Angkatan
  - c. Para Pati Mabes TNI dan di luar organik Mabes TNI/Angkatan
- (3) Kas Angkatan terhadap pejabat :
- a. Para Pati di lingkungan Angkatan
  - b. Para Ka Eselon Pelaksana Pimpinan Mabes Angkatan
- (4) Kasum TNI terhadap Pamen berpangkat Kolonel organik Mabes TNI dan instansi di luar organik TNI.
- (5) Wakil Kas Angkatan terhadap Pamen berpangkat Kolonel di lingkungan Angkatan.
- (6) Danjen, Gub, Dan, Ka, dan Ke terhadap Pamen berpangkat Letkol dan Mayor di lingkungan masing-masing.
- (7) Pangkotama TNI/Angkatan terhadap Pamen berpangkat Letkol dan Mayor di lingkungan tugasnya.
- (8) Dan/Kasatker yang memiliki kewenangan sebagai Ankom berwenang penuh terhadap Pama, Bintara, dan Tamtama.

### **Pasal 15**

*Wewenang pemberian izin cerai diatur sebagai berikut :*

- (1) *Presiden terhadap pejabat :*
  - a. *Panglima TNI*
  - b. *Kas Angkatan*
- (2) *Panglima TNI terhadap para Pati.*
- (3) *Kas Angkatan terhadap Pamen organik Mabes TNI atau instansi di luar organik TNI.*
- (4) *Danjen, Gub, Dan, Ka, dan Ke terhadap Pama ke bawah di lingkungan masing- masing.*
- (5) *Pangkotama TNI/Angkatan terhadap Pama di lingkungan tugasnya.*
- (6) *Dan/Kasatker yang memiliki kewenangan sebagai Papera terhadap Bintara dan Tamtama.*

#### **2.2.2. Kerangka Teori**

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang.<sup>60</sup> Kemudian pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang dinyatakan dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 Pasal 1 yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>61</sup>

Dalam hal ini batasan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu batasan yang mengacu pada kekerasan yang terjadi pada lokus "keluarga". Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan terhadap anak, anggota keluarga yang lain, atau bahkan pembantu rumah tangga.<sup>62</sup> Masalah kekerasan yang diangkat yaitu mengenai kekerasan terhadap istri dimana hal ini terjadi dalam lingkup pribadi, seperti dalam kehidupan rumah tangga.

<sup>60</sup> Indriyati Suparno, Agung Ratih K, Ibid, hlm 7.

<sup>61</sup> Guse Prayudi, "Berbagai Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", 2009, Merkid Press, Yogyakarta, hlm 140.

<sup>62</sup> Indriyati Suparno, Agung Ratih K, Ibid hlm 2.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang serius dilakukan pelaku untuk menunjukkan kontrol diri terhadap korban. Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri terbagi atas beberapa bentuk :

A. Kekerasan Fisik diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ( vide pasal 6 UU PKDRT ).<sup>63</sup> Kemudian kekerasan fisik juga dapat diartikan sebagai setiap sikap atau perbuatan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik pada objek, termasuk ancaman perbuatan tertentu yang ditujukan untuk mengakibatkan penderitaan pada fisik objek. Beberapa bentuk kekerasan fisik antara lain dipukul, ditendang, diludahi, dicakar, dicekik, dilempar batu atau kotoran atau kayu atau benda-benda lain, dibunuh, pemotongan anggota tubuh, dan lain-lain.<sup>64</sup> Selain itu kekerasan fisik juga dapat berupa :<sup>65</sup>

*Physical abuse includes slapping, hitting, kicking, burning, punching, choking, shoving, beating, throwing things, locking a person out of the house, restraining, and other acts designed to injure, hurt, endanger, or cause physical pain.*

Terjemahan bebas :

Kekerasan fisik meliputi menampar, menggigit, menendang, membakar, menyeret, menyolok, mendupak, memukul, melemparkan sesuatu, mengunci seseorang diluar rumahnya, menahan dan perilaku lainnya yang didesain untuk melukai, menyakiti, membahayakan atau menyebabkan kesakitan fisik.

Sedangkan kekerasan fisik itu sendiri terbagi lagi dalam empat bentuk dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yakni :

1. Kekerasan fisik biasa<sup>66</sup>

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT maka untuk terbuhtinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

a. Setiap orang.

<sup>63</sup> Guse Prayudi, Ibid hlm 37.

<sup>64</sup> Indry Oktaviani, dkk (LBH Apik Jakarta), “Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”, 2005, LBPP DERAPSARI, Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Convention Watch PKWJ UI, European Commission, Jakarta, hlm 10.

<sup>65</sup> Paula K. Lundberg-Love and Shelly L. Marmion, “Intimate Violence Against Women : When Spouses, Partners, or Lover Attack”, 2006, Praeger Publishers, United States of America, hlm 5.

<sup>66</sup> Guse Prayudi, Op.Cit hlm 41-43.

- b. Yang melakukan perbuatan fisik.
- c. Dalam lingkup rumah tangga

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik biasa itu sendiri diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang mengakibatkan “rasa sakit saja”.

2. Kekerasan fisik ringan<sup>67</sup>

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, maka untuk terbuhtinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Suami atau istri.
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1).
- c. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari.

Dengan demikian perbuatan fisik ringan berbentuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban yakni korban merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan tindakan riilnya berupa “mencubit, mendupak, memukul, menempeleng”.<sup>68</sup>

3. Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat.<sup>69</sup>

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, maka terbuhtinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang.
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1).
- c. Dalam lingkup rumah tangga.
- d. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Perbuatan terlarang pasal ini adalah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan orang dalam lingkup rumah tangga mendapat jatuh sakit (timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat di badan manusia) atau luka berat.

<sup>67</sup> Guse Prayudi, Ibid hlm 50.

<sup>68</sup> Guse Prayudi, Op.Cit hlm 51.

<sup>69</sup> Guse Prayudi, Op.Cit hlm 53.

4. Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban<sup>70</sup>

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang.
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (2).
- c. Dalam lingkup rumah tangga.
- d. Mengakibatkan marinya korban.

Dengan demikian dari pasal ini yakni frasa “mengakibatkan matinya korban” maka “matinya korban” muncul setelah “sakit” yang menimbulkan jatuh sakit atau luka berat di derita korban.

B. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis atau Emosional dapat diartikan setiap sikap atau perbuatan yang berakibat, atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan emosional atau psikologis pada objek, termasuk ancaman perbuatan tertentu yang ditujukan untuk mengakibatkan penderitaan emosional atau psikologis objek. Kemudian bentuk – bentuk kekerasan emosional atau psikologis antara lain menakut – nakuti, membuat gelisah atau curiga, membuat orang terhina atau malu, memaki, membentak, memandang dengan mata melotot, dan lain – lain.<sup>71</sup> Selain itu Marti Tamm Loring mendefinisikan kekerasan psikis atau kekerasan emosional sebagai berikut :<sup>72</sup>

*Emotional abuse is an ongoing process in which one individual systematically diminishes and destroys the inner self of another. The essential ideas, feelings, perceptions, and personality characteristics of the victim are constantly belittled. Eventually the victim begins to experience these aspects of the self as seriously eroded or belittled.*

(Terjemahan bebas : kekerasan emosional adalah suatu proses yang terus berlangsung dimana seseorang secara sistematis mengalami kemunduran dan menghancurkan kedirian pihak lain. Ide, perasaan, persepsi, dan karekteristik kepribadian yang terpenting dari korban menjadi

<sup>70</sup> Guse Prayudi, Op.Cit hlm 58.

<sup>71</sup> Indry Oktaviani, dkk, Ibid hlm 10-11.

<sup>72</sup> Paula K. Lundbreg-Love and Shelly L. Marmion, Ibid hlm 15.

direndahkan. Pada akhirnya, korban mulai mengalami erosi atau pengerdilan aspek-aspek kediriannya tersebut.)

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (vide pasal 7 UU PKDRT).<sup>73</sup> Seperti dalam tulisan Lundbreg and Shelly dalam bukunya yang berbunyi :<sup>74</sup>

*Emotional abuse includes consistently doing or saying things to shame, insult, ridicule, embarrass, demean, belittle, or mentally hurt another person. This may include calling a person names such as fat, lazy, stupid, bitch, silly, ugly, or failure, or telling someone he or she can't do anything right, is worthless, is undeserving, or is unwanted.* (Terjemahan bebas : Kekerasan emosional meliputi secara konsisten melakukan atau mengatakan sesuatu yang membuat malu, rendah diri, terhina, diecilkan, diasingkan, dipermalukan, atau sakit hati oleh orang lain. Hal tersebut mungkin meliputi panggilan nama seperti misalnya gendut, malas, bodoh, murahan, tolol, jelek, atau rusak, ataupun memberitahu seseorang bahwa laki-laki atau perempuan itu tidak dapat melakukan hal yang benar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melayani, atau, tidak diinginkan)

Dengan melihat pasal 5, maka kekerasan psikis dibedakan lagi dalam dua bentuk yakni :<sup>75</sup>

#### 1. Kekerasan psikis

Dilihat dari rumusan pasal 45 ayat (1) UU PKDRT maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis
- c. Dalam lingkup rumah tangga

Dengan demikian yang dilarang dalam pasal 45 ayat (1) UU PKDRT jika dihubungkan dengan pasal 7 UU PKDRT adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

<sup>73</sup> Guse Prayudi, Ibid hlm 66.

<sup>74</sup> Paula K. Lundbreg-Love and Shelly L. Marmion, Ibid hlm 6.

<sup>75</sup> Guse Prayudi, Op.Cit hlm 67-70.

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

## 2. Kekerasan psikis ringan

Dilihat dari rumusan pasal 45 ayat (2) UU PKDRT maka untuk terbuuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Suami atau istri
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap suami atau istri
- c. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

## C. Kekerasan Seksual<sup>76</sup>

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap sikap atau perbuatan yang berakibat, atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan seksual pada objek, termasuk ancaman perbuatan tertentu yang ditujukan untuk mengakibatkan kesengsaraan seksual pada objek. Bentuk – bentuk kekerasan seksual antara lain perkosaan, incest, pelecehan seksual (menyentuh, meraba, mencubit, mencium dengan paksa, mempertontonkan bahan-bahan pornografis, merayu, menggunjingkan bagian – bagian tubuh tertentu seseorang, dan lain – lain), sunat pada perempuan, perdagangan perempuan untuk prostitusi, pemaksaan alat KB, dan pemaksaan mengikuti program KB, pemaksaan hamil atau kawin, dan lain – lain.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut pasal 5 huruf c UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan kekerasan seksual yakni meliputi a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu ( vide pasal 8). Selain itu kekerasan seksual juga dapat berupa seperti dibawah ini :<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Guse Prayudi, Op.Cit hlm 70-71.

<sup>77</sup> Indry Oktaviani, dkk, Ibid hlm 11.

<sup>78</sup> Paula K. Lundbreg-Love and Shelly L. Marmion, Op.Cit hlm 5.

*Sexual abuse includes sadism and forcing a person to have sex when he or she does not want to; forcing a person to engage in sexual acts that he or she does not like or finds unpleasant, frightening, or violent; forcing a person to have sex with others or while others watch; or forcing a person into acts that make him or her feel sexually demeaned or violated.*

(terjemahan bebas : Kekerasan seksual meliputi kesadisan dan memaksa seseorang untuk terlibat dalam tindakan seks ketika dia tidak mau melakukannya, memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau dengan ditonton orang perempuan, memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang membuatnya terhina atau melanggar hak asasi manusianya secara seksual.)

Dengan demikian Penganiayaan adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki dimana perempuan, anak-anak, dan binatang sebagai korban.<sup>79</sup>

#### D. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran dalam lingkup rumah tangga merupakan setiap sikap atau perbuatan yang berakibat atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan ekonomi pada objek, termasuk ancaman perbuatan tertentu yang ditujukan untuk mengakibatkan kesengsaraan ekonomi pada objek. Bentuk-bentuk kekerasan ekonomi antara lain diskriminasi upah, menunda pembayaran upah, menghilangkan nafkah, mengkaryakan atau mengkomoditikan isteri, membuat ketergantungan secara ekonomi, dan lain-lain.<sup>80</sup>

Sedangkan menurut pasal 5 huruf d UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 UU PKDRT, bahwa :<sup>81</sup>


<sup>79</sup> Carol J. Adams, "Bringing Peace Home: A Feminist Philosophical Perspective on the Abuse of Women, Children, and Pet Animals", Source: Hypatia, Vol. 9, No. 2, Feminism and Peace (Spring, 1994), pp. 63-84 Published by: Blackwell Publishing on behalf of Hypatia, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3810170> Akses : 20/03/2010 03:21

<sup>80</sup> Indry Oktaviani, dkk Ibid hlm 11.

<sup>81</sup> Guse Prayudi, Op.Cit hlm 85.


1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berkaitan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seorang psikolog Lenore E.A Walker mengembangkan suatu teori tentang teori lingkaran kekerasan ( *cycle theory of violence* ). Dimana teori ini mengungkapkan tiga tahapan, tiga tahapan yang dapat menjelaskan lingkaran kekerasan yaitu :<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> Lenore E. A. Walker, “*The Battered Women Syndrome*”, Third Edition with research associates, 2009 Springer Publishing Company, New York, hlm 91-95.



-- Siklus Kekerasan Teori Lenore E.A Walker --

#### 1. *Tension Building Phase* ( tahap munculnya ketegangan )

Selama tahap pertama, ada peningkatan ketegangan bertahap ditampilkan oleh tindakan diskrit yang menyebabkan terjadinya peningkatan gesekan meningkat seperti nama-panggilan, berarti hal tersebut merupakan perilaku yang disengaja, dan atau kekerasan fisik. Penganiayaan yang terungkap menunjukkan adanya ketidakpuasan dan permusuhan tetapi tidak dalam bentuk yang ekstrim atau maksimal. Perempuan biasanya mencoba untuk menenangkan dirinya setelah mengalami penganiayaan tersebut, melakukan apa yang perempuan pikir bisa menyenangkan hati laki-laki tersebut, menenangkannya, atau setidaknya, melakukan apa yang tidak akan lebih memperburuk dirinya. Perempuan yang menjadi korban mencoba untuk tidak menanggapi tindakan pasangannya yang menganiayanya dan merespon penganiayaan

tersebut dengan tehnik yang dimiliki korban dengan tehnik mengurangi rasa marah kepada pelaku. Sering hal tersebut berhasil dilakukan oleh perempuan atau korban namun hanyalah sementara waktu saja yang mana dengan penguatan kepercayaan yang tidak masuk akal bahwa perempuan atau korban dapat mengontrol si pelaku atau laki-laki. Namun meskipun melakukan tindakan dengan tujuan utamanya adalah menghindari konflik, kepasifan korban cenderung meningkatkan respon yang tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Sehingga hal ini akan memperkuat kecenderungan pelaku atau laki-laki untuk terus bertindak kasar terhadap dirinya. Dengan demikian akan adanya ketegangan baru yang lebih akut atau lebih besar lagi dibandingkan dengan ketegangan sebelumnya.

## 2. *An Acute Battering Incident* ( tahap pemukulan atau penganiayaan )

Ketegangan terus meningkat, korban atau perempuan menjadi semakin lebih takut akan bahaya yang mengancam dirinya, dan akhirnya korban tidak dapat melanjutkan pola respon untuk mengendalikan marah si pelaku. "Lelah dari ketegangan yang tetap, korban biasanya menarik diri dari penganiayaan yang terjadi, karena korban takut dapat dengan sengaja akan memicu kemarahan si pelaku. Laki-laki atau pelaku akan cenderung mulai bergerak lebih menindas kepada korban saat pelaku mengamati penarikan diri korban. Ketegangan antara keduanya menjadi tidak tertahankan". Tahap kedua, insiden pemukulan akut, menjadi tidak terelakkan tanpa intervensi. Kadang-kadang, korban tetap berada dalam ledakan kemarahan pelaku, sehingga untuk mengontrol di mana dan kapan itu terjadi, hal ini memungkinkan untuk korban mengambil tindakan pencegahan lebih baik dan untuk meminimalkan luka dan rasa sakit yang dialaminya. Seiring waktu korban dapat belajar untuk memprediksi titik dalam siklus dimana ada periode keniscayaan setelah titik itu tercapai, tidak ada pelarian bagi para wanita kecuali pelaku mengijinkannya. "Tahap kedua dicirikan oleh debit terkendali dari ketegangan yang telah dibangun pada tahap satu". Pelaku ini biasanya melakukan serangkaian agresi verbal dan fisik yang dapat meninggalkan bekas pada korban seperti terguncang dan terluka parah. Korban akan melakukan hal yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara menutupi bagian wajah dan tubuhnya untuk menahan beberapa pukulan. Faktanya menurut Walker dalam tahap ini

terjadi kekerasan fisik paling parah sehingga menyebabkan cedera dan memberikan efek tekanan psikologis yang cukup tinggi. Fase akut pemukulan berakhir pada saat pelaku berhenti. Fase ini pun membuat penurunan ketegangan kebutuhan fisiologis korban karena tidak percaya atas apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh pelaku. Pada tahap ini, korban biasanya tidak mencari pertolongan kecuali lukanya sangat parah.

### 3. *Honeymoon Phase* ( tahap bulan madu )

Pada tahap ketiga, pelaku memukul (mengetok keras berulang) dapat meminta maaf sebesar-besarnya, mencoba untuk membantu korban, menunjukkan kebaikan dan penyesalan, dan membelikan macam – macam hadiah atau janji – janji. Pelaku itu sendiri mungkin percaya pada titik ini bahwa dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi korban kekerasan lagi. Perempuan itu ingin mempercayai pelaku pada awal hubungan paling tidak dapat memperbarui harapan dalam kemampuannya untuk berubah. Tahap ketiga ini memberikan penguatan positif untuk tetap dalam hubungan sebagai pasangan, terutama untuk perempuan atau korban. Banyak tindakan yang ia lakukan ketika ia jatuh cinta pada dirinya selama masa pacaran terjadi lagi di sini. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa fase tiga juga bisa ditandai dengan tidak adanya ketegangan atau kekerasan, dengan perilaku tidak mencintai, penyesalan diamati, dan perempuan coba memperkuat hal tersebut. Kadang – kadang persepsi ketegangan dan bahaya masih sangat tinggi dan tidak kembali ke dasar atau tingkat penyesalan cinta. Ini adalah tanda bahwa risiko insiden mematikan sangat tinggi.

Setelah episode kekerasan, terkadang laki – laki menjadi mengetahui bahwa dirinya bertindak melewati batas kemudian merasa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Janji ini diucapkan khususnya apabila perempuan mengancam meninggalkannya. Dalam versi lain dari tahap ini ialah lelaki bersikap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian perempuan menyakinkan dirinya untuk mempercayai janji – janjinya, sehingga ia tetap bertahan. Perempuan korban lebih mengingat perbuatan – perbuatan suami dan korban merasa yakin bahwa cinta mengalahkan segalanya. Sedangkan suami menyakinkan betapa ia membutuhkan istri

dan keduanya saling membutuhkan. Pada akhirnya jalinan hubungan baru sampai suatu saat ketengan bermula lagi dan lingkaran ini berlanjut terus-menerus.

Setelah berulang kali mengalami siklus kekerasan yang sama korban kekerasan dalam rumah tangga akan menampilkan rasa tidak berdaya. Walker mengadopsi teori rasa tidak berdaya yang dipelajari (*learned helplessness*) dari Martin Seligman. Pengertian dipelajari disini maksudnya adalah semakin lama korban kekerasan dalam rumah tangga akan belajar bahwa upaya apapun yang akan dilakukan akan membuatnya bebas dari relasi kekerasan tersebut.<sup>83</sup>

### 2.3. Definisi Konsep

#### 2.3.1 Korban

Dalam membahas tindak kekerasan dalam bentuk apapun tak dapat dipisahkan dengan korban, pelaku, kekerasan itu sendiri, latar belakangnya, dan juga penanganannya. Korban menurut "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*", Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985) adalah:<sup>84</sup>

*"Victims" means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.*

(Terjemahan bebas yaitu: korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota-anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan).

<sup>83</sup> Ester Lianawati, "*Tiada Keadilan tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminis*", 2009, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, hlm 23.

<sup>84</sup> Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*", 2009, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm 46.

Selain itu definisi korban menurut UU PKDRT NO. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 3 adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>85</sup>

### 2.3.2. Kekerasan

Kekerasan itu sendiri secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang.<sup>86</sup> Kemudian yang dimaksud dengan tindakan kekerasan adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam UU Pidana (KUHP) sebagai berikut:<sup>87</sup>

- Pasal 189 : Perbuatan membuat seorang dalam keadaan pingsan.
- Pasal 1285 : Perkosaan : memaksa seseorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan.
- Pasal 1289 : Memaksa orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan.
- Pasal 335 : Memaksa orang lain melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu melawan hukum.
- Pasal 351, 353, 354, 355 : Penganiayaan berat
- Pasal 352 : Penganiayaan ringan

Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>88</sup> Selain itu kekerasan menurut definisi Maggie Humm adalah bentuk dari pemerkosaan, pemukulan, inses, pelecehan seksual, dan pornografi.<sup>89</sup> Sedangkan kekerasan menurut Syarifah (2002) adalah setiap sikap atau perbuatan yang berakibat, atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan (Fisik, Emosional atau Psikologis, Ekonomi, Seksual) pada objek, termasuk ancaman perbuatan tertentu.<sup>90</sup>

<sup>85</sup> Guse Prayudi, Ibid hlm 141.

<sup>86</sup> Indriyati Suparno, Agung Ratih K, Ibid hlm 7.

<sup>87</sup> Arif Gosita, Ibid hlm 334.

<sup>88</sup> Ridwan, "*Kekerasan Berbasis Gender*", 2006, Pusat Studi Gender (PSG) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, Fajar Pustaka, Yogyakarta, hlm 29.

<sup>89</sup> Gadis Arivia, "*Feminis Sebuah Kata Hati*", 2006, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm 179-180.

<sup>90</sup> Indry Oktaviani, dkk, Ibid hlm 10.

### 2.3.3. Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (1993) kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemerkosaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>91</sup>

### 2.3.4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu, ibu/istri, dan ayah/suami).<sup>92</sup> Kemudian seperti yang dinyatakan dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 Pasal 1 kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>93</sup>

Selain itu kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami terhadap istri baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional atau psikologis (rasa cemas, depresi dan perasaan rendah diri). Dalam rumusan yang lain, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama – sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang ter subordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang.<sup>94</sup>

<sup>91</sup> Agung Rheza Fauzi, Ibid.

<sup>92</sup> Arif Gosita, Op.Cit hlm 355.

<sup>93</sup> Guse Prayudi, Op.Cit Hal 140.

<sup>94</sup> Ridwan, Ibid, hlm 49.

Dengan kata lain, menurut Dobash pola dari kekerasan dalam rumah tangga adalah asimetris, pola utamanya dari kekerasan yang dilakukan pasangan, hal tersebut merupakan satu dari kekerasan yang ditekankan laki-laki dalam melawan perempuan.<sup>95</sup>

### 2.3.5. Jender

Pengertian jender berbeda dengan pengertian seks, dimana seks lebih mendefinisikan sebagai jenis kelamin antara laki – laki dan perempuan. Sedangkan untuk gender itu sendiri dapat dikatakan sebagai hasil konstruksi sosial yang terdiri dari sifat, sikap, dan perilaku seseorang yang dipelajari secara sosial.<sup>96</sup> Secara bahasa, kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam Womens' Studies Encyclopedia, sebagaimana dikutip oleh Mufidah CH, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural, berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki – laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hillary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan – harapan budaya terhadap laki – laki dan perempuan.<sup>97</sup>

Pengertian lain tentang gender lainnya datang dari definisi menurut Chodorow dimana menurutnya gender adalah :<sup>98</sup>

*"a set of arrangements by which the biological raw material of human sex and procreation is shaped by human social intervention and satisfied in a conventional manner"*  
(Terjemahan : pengaturan yang dimana diperoleh melalui material biologis dari kelamin manusia dan prokreasi adalah dibayangi oleh intervensi makhluk sosial dan dipuaskan ke dalam pemikiran yang konvensional)

Sermentara itu Mansour Fakih merumuskan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki – laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.<sup>99</sup>

Selain itu Jill Steans mengungkapkan bahwa jender adalah:<sup>100</sup>

<sup>95</sup>Sanja Copic, "Wife Abuse in the Countries of the Former Yugoslavia", Source: Feminist Review, No. 76, Post-Communism: Women's Lives in Transition (2004), pp. 46 -64 Published by: Palgrave Macmillan Journals Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1395928> Akses : 16/03/2010 03:58)

<sup>96</sup>Hetty Siregar, "Menuju Dunia Baru Komunikasi, Media dan Gender", 1999, YAKOMA-PGI, Jakarta, hlm 100.

<sup>97</sup>Ridwan, Ibid hlm16.

<sup>98</sup>Gadis Arivia, Ibid hlm 193.

*(gender) refers not to what men and women are biologically, but to the ideological and material relations which exist between them using the term "masculine" and "feminine". In all society and all culture there are certain emotional and psychological characteristics which are held to be essentially "male" and "female". Individuals who are born as biological males or females are usually expected to develop 'masculine' or 'feminine' character traits and behave in way appropriate to their gender.*

(Terjemahan : jender tidak mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki – laki melainkan hubungan ideologis dan materil antara kedua kelompok jenis kelamin tersebut dengan menggunakan terminologi 'maskulin' dan 'feminin'. Setiap masyarakat dan kebudayaan memiliki karakteristik emosional dan psikologis tertentu tentang laki – laki dan perempuan dan oleh karena itu setiap individu diharapkan mampu menjalankan hidupnya berdasarkan karakter feminin dan maskulin dan berperilaku berdasarkan karakter tersebut)

Kemudian Heddy Shri Ahimsha Putra, istilah gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian sebagai berikut :<sup>101</sup>

- a. Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu
- b. Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya
- c. Gender sebagai suatu kesadaran sosial
- d. Gender sebagai persoalan sosial budaya
- e. Gender sebagai sebuah konsep analisis
- f. Gender sebagai suatu perspektif untuk memandang suatu kenyataan

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jender lebih merupakan seperangkat karakter dan perilaku tertentu yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berdasarkan jenis kelamin (seks) yang dimilikinya perempuan atau laki – laki oleh masyarakat disekitarnya.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Ridwan, Op.Cit hlm 16.

<sup>100</sup> Andy Yentriyani, "Politik Perdagangan Perempuan", 2004, Galang Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta, hlm 10.

<sup>101</sup> Ridwan, Ibid hlm 21-23.

<sup>102</sup> Andy Yentriyani, Ibid hlm 10.

### 2.3.6. Keluarga

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 pasal 1 mengenai keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/ atau korban.<sup>103</sup>

Kemudian keluarga juga didefinisikan sebagai masyarakat terkecil sekurang – kurangnya terdiri dari pasangan suami–istri sebagai sumber intinya berikut anak – anak yang lahir dari mereka. Jadi, setidaknya keluarga adalah pasangan suami–istri baik mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak (*nuclear family*). Dimana keluarga yang dimaksud ialah suami-istri yang terbentuk melalui perkawinan. Maka hidup bersama seorang pria dengan wanita tidak dapat dinamakan ”keluarga” jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan.<sup>104</sup>

### 2.3.7. Patriarkhi

Kata Patriarkhi berasal dari bahasa Yunani, yaitu patria (ayah) dan arche (aturan). Secara umum, patriarkhi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki (ayah). Dalam sistem ini, laki-laki yang berkuasa untuk menentukan. Sistem ini dianggap wajar sebab disejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks. Budaya patriarkhi sebagai suatu sistem yang bertingkat, yang telah dibentuk oleh suatu kekuasaan yang mengontrol dan mendominasi pihak lain. Pihak lain ini adalah kelompok miskin, lemah, rendah tidak berdaya, juga lingkungan hidup, dan perempuan.<sup>105</sup>

Dalam masyarakat patriarkhis, pembagian berbasis jender, yaitu peran antara laki-laki dan perempuan kemudian mendudukan perempuan pada posisi subordinat.<sup>106</sup> Menurut Anne Danaia Usher, keadaan demikian ini kemudian memaksa perempuan untuk mengadopsi survival strategis yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri,

<sup>103</sup> Arif Gosita, Ibid hlm 461.

<sup>104</sup> Sadirin, “*Membina Keluarga Sakinah*”, 2008, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, hlm 4.

<sup>105</sup> A. Nunuk P. Murniati, “*Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*” 2004, Yayasan Indonesia Tera, Magelang, hlm 80-81.

<sup>106</sup> Andy Yentriyani, Op.Cit hlm 32.

keluarganya, dan juga masyarakatnya. Tanpa modal keterampilan apapun kecuali tubuhnya sendiri yang dapat diperjualbelikan, semakin banyak perempuan yang masuk ke dalam sektor perekonomian global yang dikenal dengan sebutan *global skin trade*.<sup>107</sup>

Ada norma dalam budaya patriarkhi bahwa laki – laki adalah seorang tulang punggung keluarga yang harus bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup anggota keluarga yang lain.<sup>108</sup> Secara konseptual, para feminis menyebut patriarkhi sebagai sistem dominasi laki – laki terhadap perempuan. Artinya budaya patriarkhi memang memberi banyak keistimewaan kepada laki – laki berupa kedudukan dan status yang diletakkan di atas perempuan.<sup>109</sup>

Selain itu ide dasar dari budaya patriarkhi yang mendominasi alam, mengagungkan kekuasaan, dan memproduksi ilmu – ilmu pengetahuan yang ada telah menciptakan aspek – aspek kehidupan manusia seperti sekarang termasuk penindasan terhadap perempuan.<sup>110</sup> Dari yang diketahui bahwa patriarkhi menunjukkan adanya dominasi laki – laki dalam sistem masyarakat dewasa ini.

---

<sup>107</sup> Andy Yentriyani, Op.Cit hlm 34.

<sup>108</sup> Gadis Arivia, “*Saatnya Bicara Soal Laki-Laki*”, 2009, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Yogyakarta, hlm 46.

<sup>109</sup> Gadis Arivia, Ibid hlm 56.

<sup>110</sup> Gadis Arivia, “*Feminis Sebuah Kata Hati*”, Ibid hlm 118.